



ASLI

Bangka, 22 September 2025

Hal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka terhadap Perkara Nomor 332/PHPU.BUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 Nomor Urut 4

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 332 /PHPU.BUP.-XXIII /2025
Hari : Senin
Tanggal: 22 September 2025
Jam : 11.38 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Fega Erora
Jabatan :

Alamat Kantor :

2. Nama : Sugesti
Jabatan :

Alamat Kantor :

3. Nama : Andi Budi Yulianto
Jabatan :

Alamat Kantor :

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 332/PHPU.BUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 Nomor Urut 4 Kabupaten Bangka atas nama Andi Kusuma dan Budiyo, sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT I TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN BERUPA PEMALSUAN TANDA TANGAN DI FORMULIR MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK (HURUF A, HAL.10-15) DAN TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN BANGKA DALAM MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025 (HURUF C. ANGKA I, HAL.33-39). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda bukti terima dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/Kab/09.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 Yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-01]**. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, Memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-02]** Bawaslu Kabupaten

- Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025. **[vide Bukti PK.11.1-03]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya Penggunaan Ijazah Paket C oleh Bakal Calon atas nama Rato Rusdiyanto **[vide Bukti PK.11.1-04]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan merupakan pelanggaran administrasi. **[vide Bukti PK.11.1-05]**
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya berkenaan dengan penetapan calon atas nama Rato Rusdiyanto tidak sesuai prosedur oleh KPU Kabupaten Bangka **[vide Bukti PK.11.1-06]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-07]**
 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Asminati, S.H.,CCD,CLA berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 04/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 08 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan pada Model BB Calon KWK Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-08]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang. **[vide Bukti PK.11.1-09]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyo S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 05/LP/BP/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-10]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan. **[vide Bukti PK.11.1-11]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyo S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya terkait dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-12]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau daluarsa dan tidak memenuhi syarat materil karena bukti dugaan money politic tidak dilampirkan. **[vide Bukti PK.11.1-13]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari DR. DRS. Naziarto, S.H.,M.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 07/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan saudara Taufik Koriyanto oleh Paslon 01. **[vide Bukti PK.11.1-14]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregister karena tidak menyampaikan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-15]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor H. Fery Insani, S.E., M.M berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan Formulir Model BB KWK. **[vide Bukti PK.11-1.16]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan. **[vide Bukti PK.11.1-17]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Syahbudin, S,IP., M.Tr.I.P berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan Formulir Model BB KWK. **[vide Bukti PK.11-1.18]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan. **[vide Bukti PK.11.1-19]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11.1-20]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal karena berdasarkan hasil pengawasan, pelapor sudah mengetahui dugaan pelanggaran pada tanggal 4 September 2025. **[vide Bukti PK.11.1-21]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 005/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 27 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-22]**.
 - 1.1. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia.
 - 1.2. Bahwa pada Pukul 09.30 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka.
 - 1.3. Bahwa Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas nama Fega Erora memberikan imbauan secara lisan kepada Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bangka yang bertugas menerima berkas bakal calon bupati dan wakil bupati bangka ulang tahun 2025 untuk melakukan video conference atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tanda tangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
 - 1.4. Bahwa KPU Kabupaten Bangka tidak melakukan video conference sebagaimana yang telah diimbau oleh Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tandatangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
 - 1.5. Bahwa KPU menyatakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P diterima.
 - 1.6. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Golongan Karya dan Partai Nasional Demokrat.
 - 1.7. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Rato Rusdiyanto dan Ramadian memberikan persyaratan pendaftaran

pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka dan selanjutnya diterima.

- 1.8. Bahwa pendaftaran atas nama Andi Kusuma dan Budiyono, Naziarto dan Usnen, dan Pasangan Aksan Visyawan dan Rustam Jasli diterima.
2. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 020/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Rabu, 2 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menjelaskan untuk PAKET C di bawah kewenangan Dinas Pendidikan atau Kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Kaur dan dilanjutkan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. **[vide Bukti PK.11.1-23]**
3. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 021/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis, 3 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon, perwakilan Dikbud Kabupaten Kaur menyatakan kalau PKBM Bina Baru resmi terdaftar dengan NPSN: P9945644 Terakreditasi C yang beralamatkan di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2022-sekarang dan didampingi perwakilan dari Dikbud Kabupaten Kaur yang pada pokoknya menyatakan Buku Induk Siswa, Peserta UNBK 2020, Daftar Peserta Didik TA 2019/2020, Daftar Nilai USBN TA 2019/2020 program pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru serta hasil dari klarifikasi tersebut adalah benar ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Rato Rusdiyanto diterbitkan oleh PKBM Bina Baru. **[vide Bukti PK.11.1-24]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.3/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli

2025 pada kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 72/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP. Bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT di antaranya untuk calon atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M yaitu Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) hardcopy dan softcopy, surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak, Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK hardcopy dan softcopy dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP yaitu Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) hardcopy dan softcopy, surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, surat tanda terima laporan kekayaan calon, Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK hardcopy dan softcopy dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. **[vide Bukti PK.11.1-25]**

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.5/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 9 Juli 2025 pada kegiatan Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 106/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal

17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang pada pokoknya penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bangka ulang tahun 2025 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.IP dinyatakan memenuhi syarat. **[vide Bukti PK.11.1-26]**

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.4/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025 yang pada pokoknya kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon diperoleh Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT, di antaranya untuk calon atas nama Rato Rusdiyanto yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Untuk calon wakil bupati atas nama Ramadian yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, pas foto diri berwarna terbaru, RPJP Daerah dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. **[vide Bukti PK.11.1-27]**
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 028.1/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 18 Juli 2025 yang pada pokoknya pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka pada kegiatan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas

nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan MEMENUHI SYARAT.
[vide Bukti PK.11.1-28]

8. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 024/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2025 melakukan pengawasan dengan melakukan klarifikasi bertemu Bapak Albit Romantika selaku Kabid PAUD dan PNF dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam "Surat Pernyataan Tidak Bersedia Mengeluarkan Surat Keterangan" dengan alasan dan pertimbangan setelah dilakukan pengecekan di dalam aplikasi DAPODIK tidak ditemukan data peserta didik atas nama Rato Rusdiyanto dan dilakukan pengecekan melalui NISN pada link Kemendikbud (nisn.data.kemendikbud.go.id) tidak ditemukan data NISN atas nama Rato Rusdiyanto. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2025 dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 menerangkan atas nama Rato Rusdiyanto adalah benar telah menyelesaikan pendidikan jenjang kesetaraan Paket C (setara SMA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. Ijazah yang bersangkutan adalah sah, legal, dan diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM Bina Baru dan di dalam surat keterangan tersebut Ibu Yurida Nengsih menerangkan apabila di kemudian hari surat keterangan ini dinyatakan tidak benar maka selaku Ketua PKBM Bina Baru bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru tahun 2025 telah menyandingkan ijazah Paket C asli dan *fotocopy* legalisir atas nama Rato Rusdiyanto dengan hasil sesuai dengan ijazah asli. [vide Bukti PK.11.1-29]

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 028/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 melakukan pengawasan hasil klarifikasi dengan Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur menyatakan pada saat itu ada wartawan yang bertanya kepada saya terkait dengan hal demikian melalui media whatsapp (WA) saya mengatakan kemungkinan ada mengarah ke Non Legal, karena pada saat saya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur beliau menyampaikan belum ada menandatangani surat pernyataan. Hal demikian bukanlah pernyataan saya ke media tetapi hanya pesan singkat dan silahkan konfirmasi lagi kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur juga menyatakan legal dan tidak legal ijazah adalah bukan wewenang saya tetapi melainkan wewenang dinas pendidikan dan bahwa Asisten 1 Bupati Kaur menyatakan tidak pernah membuat pernyataan resmi kepada media apapun terkait dengan ijazah. **[vide Bukti PK.11.1-30]**
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 029/LHP/PM.01.02/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-31]**
- 10.1. Bahwa dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025 Rato Rusdiyanto dinyatakan tidak memenuhi syarat, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan ijazah pendidikan terakhir Paket C yang diupload di silon tanpa disertai surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.
- 10.2. Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025, berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan H. Aksan Visyawan-Rustam Jasli, Naziarto-Usnen, Ferry Insani-Syahbudin dan Andi Kusuma-Budiyono.
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda bukti terima

dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/Kab/09.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 Yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-01]**.

11.1. Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-32]**

11.2. Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, Memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-02]**

11.3. Bawaslu Kabupaten Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.11.1-03]**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya Penggunaan Ijazah Paket C oleh Bakal Calon atas nama Rato Rusdiyanto. **[vide Bukti PK.11.1-04]**
 - 12.1. Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-33]**
 - 12.2. Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Bangka melalui Surat Rekomendasi Nomor 51.61/PP.00.02/K.BB-01/07/2025 yang pada pokoknya meminta agar KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[vide Bukti PK.11.1-34]**
 - 12.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan merupakan pelanggaran administrasi. **[vide Bukti PK.11-05]**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya berkenaan dengan penetapan calon atas nama Rato Rusdiyanto tidak sesuai prosedur oleh KPU Kabupaten Bangka **[vide Bukti PK.11.1-06]**.
 - 13.1. Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada

- pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-35]**
- 13.2. Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-36]**
- 13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.11-07]**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Asminati, S.H., CCD, CLA berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 04/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 08 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan pada Model BB Calon KWK Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-08].**
- 14.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 04/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-37].**
- 14.2. Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang. **[vide Bukti PK.11.1-09]**
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyo S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 05/LP/BP/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9

September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-10]**.

- 15.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 05/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel. **[vide Bukti PK.11.1-38]**
- 15.2. Bahwa Kabupaten Bangka mengeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 51.115/PP.00.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya berkenaan dengan kronologis kejadian serta alamat dan nomor HP saksi. **[vide Bukti PK.11.1-39]**
- 15.3. Bahwa pelapor menyampaikan perbaikan laporan Formulir Model A.3.1 Nomor 05/LP/BP/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 selanjutnya laporan pelapor dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel sehingga diregsitrasi dengan nomor register 04/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 13 September 2025 **[vide Bukti PK.11.1-40]**
- 15.4. Bahwa setelah laporan diregsitrasi, maka Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 56/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 13 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan pertama yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka: **[vide Bukti PK.11.1-41]**.
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Bahwa berdasarkan pembahasan terkait dengan laporan diduga melanggar ketentuan Pasal 179, 181 dan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka
Pasal yang disangkakan terkait laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Agar berkoordinasi secara intensif dalam penanganan (proses penyelidikan) selanjutnya.
 - c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka

Pasal yang dapat disangkakan terhadap laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu agar selalu berkoordinasi dalam proses penanganan pelanggaran Pilkada dan dilanjutkan sesuai dengan peraturan proses penanganan pelanggaran Pilkada.

Kemudian rekomendasi berdasarkan hasil Laporan Pelanggaran Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 Tanggal 12 September 2025 atas nama Pelapor Dr. Andi Kusuma, S.H.,M.Kn, CTL dengan Terlapor H. Fery Insani, SE.,M.M Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan;

- 15.5. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 60/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 18 September 2025, adapun hasil rapat pembahasan kedua yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka yang pada pokoknya menyatakan: **[vide Bukti PK.11.1-42]**
 - a. Bawaslu Kabupaten Bangka berpendapat Berdasarkan Pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 dikaitkan dengan keterangan dan bukti yang didapatkan, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terlapor dalam kasus ini H. Fery Insani, SE.,M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.IP melakukan pemalsuan terhadap suatu surat. Berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Taufik Koriyanto belum terpenuhinya unsur-unsur yang menyatakan bahwa terlapor melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam Pasal 179, 181, 184;
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka berpendapat yang pada pokoknya berdasarkan hasil Penyelidikan disimpulkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini diantaranya keterangan saksi dan petunjuk sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga terhadap perkara tersebut dapat dinaikan prosesnya ke Penyidikan dan berdasarkan alat bukti tersebut Tindak Pidana yang diduga terjadi adalah pemalsuan tanda tangan

Ketua DPC Gerindra MUHAMMAD TAUFIK KORİYANTO pada Formulir BB.PERNYATAAN,CALON.KWK Paslon Cabup dan Cawabup Kab.Bangka No. 01 hal tersebut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka berpendapat bahwa menurut kami adanya dugaan pemalsuan dan sudah ada dua alat bukti artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

15.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka memutuskan dalam Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor 63/RT.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya memutuskan Laporan tersebut dihentikan. **[vide Bukti PK.11.1-43]**

15.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan tertanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan. **[vide Bukti PK.11.1-11]**

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyo S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-12].**

16.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 06/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel

dan Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-44].**

16.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau daluwarsa dan tidak memenuhi syarat materil karena bukti dugaan money politic tidak dilampirkan. **[vide Bukti PK.11.1-13]**

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari DR. DRS. Naziarto, S.H.,M.H berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 07/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan saudara Taufik Korianito oleh Paslon 01. **[vide Bukti PK.11.1-14].**

17.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 07/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berupa melengkapi uraian secara rinci mengenai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjelaskan apa,siapa, dimana, kapan dan bagaimana kronologis terjadinya dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. **[vide Bukti PK.11.1-45].**

17.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregister karena tidak menyampaikan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-15]**

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan Formulir Model BB KWK. **[vide Bukti PK.11-1.16].**

- 18.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 08/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan laporan diregistrasi dengan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.1-46]**.
- 18.2. Bahwa setelah laporan diregistrasi, maka Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 57/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 13 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan pertama yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka: **[vide Bukti PK.11.1-47]**.
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Bahwa berdasarkan pembahasan terkait dengan laporan diduga melanggar ketentuan Pasal 179, 181 dan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka
Pasal yang disangkakan terkait laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Agar berkoordinasi secara intensif dalam penanganan (proses penyelidikan) selanjutnya.
 - c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka
Pasal yang dapat disangkakan terhadap laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu agar selalu berkoordinasi dalam proses penanganan pelanggaran Pilkada dan dilanjutkan sesuai dengan peraturan proses penanganan pelanggaran Pilkada.

Kemudian rekomendasi berdasarkan hasil Laporan Pelanggaran Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 Tanggal 12 September 2025 atas nama Pelapor Dr. Andi Kusuma, S.H.,M.Kn, CTL dengan Terlapor H. Fery Insani, SE.,M.M dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.

- 18.3. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 61/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 18 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan kedua yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka yang pada pokoknya menyatakan: **[vide Bukti PK.11.1-48]**
- a. Bawaslu Kabupaten Bangka berpendapat bahwa Berdasarkan Pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 dikaitkan dengan keterangan dan bukti yang didapatkan, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terlapor dalam kasus ini H. Fery Insani, SE.,M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.IP melakukan pemalsuan terhadap suatu surat Berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Taufik Koriyanto belum terpenuhinya unsur-unsur yang menyatakan bahwa terlapor melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam Pasal 179, 181, 184; sehingga berpendapat laporan terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan bukan merupakan tindak pidana pemilihan
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka berpendapat bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan disimpulkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini diantaranya keterangan saksi dan petunjuk sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga terhadap perkara tersebut dapat dinaikan prosesnya ke Penyidikan dan berdasarkan alat bukti tersebut Tindak Pidana yang diduga terjadi adalah pemalsuan tanda tangan Ketua DPC Gerinda MUHAMMAD TAUFIK KORIYANTO pada Formulir BB.PERNYATAAN,CALON.KWK Paslon Cabup dan Cawabup Kab.Bangka No. 01 hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-UndangJaksa berpendapat bahwa menurut kami adanya dugaan pemalsuan

dan sudah ada dua alat bukti artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan;

- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka berpendapat bahwa adanya dugaan pemalsuan dan sudah ada 2 (dua) alat bukti dari Keterangan saksi Muhamad Taufik Koriyanto, Rahmad serta Arcan Yulianto. Dan alat bukti surat berupa surat pernyataan BB KWK artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

18.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka memutuskan dalam Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor 63/RT.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya memutuskan Laporan tersebut dihentikan.

18.5. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.11.1-17]**

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H., MKn.CTL dengan terlapor Syahbudin, S,IP., M.Tr.I.P berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan Formulir Model BB KWK. **[vide Bukti PK.11-1.18].**

19.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 09/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025 yang pada pokoknya lapooran memenuhi syarat formal dan materil dan laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.1-49].**

19.2. Bahwa setelah laporan diregistrasi, maka Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Berita Acara Nomor 58/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 13 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan pertama yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka: **[vide Bukti PK.11.1-50]**.

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

Bahwa berdasarkan pembahasan terkait dengan laporan diduga melanggar ketentuan Pasal 179, 181 dan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi

b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka

Pasal yang disangkakan terkait laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Agar berkoordinasi secara intensif dalam penanganan (proses penyelidikan) selanjutnya.

c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka

Pasal yang dapat disangkakan terhadap laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu agar selalu berkoordinasi dalam proses penanganan pelanggaran Pilkada dan dilanjutkan sesuai dengan peraturan proses penanganan pelanggaran Pilkada.

Kemudian rekomendasi berdasarkan hasil Laporan Pelanggaran Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 Tanggal 12 September 2025 atas nama Pelapor Dr. Andi Kusuma, S.H.,M.Kn, CTL dengan Terlapor H. Fery Insani, SE.,M.M Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan;

19.3. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 62/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 18 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan kedua yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka dengan hasil laporan pelanggaran nomor

06/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya menyatakan: **[vide Bukti PK.11.1-51]**.

- a. Bawaslu Kabupaten Bangka berpendapat bahwa Berdasarkan Pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 dikaitkan dengan keterangan dan bukti yang didapatkan, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terlapor dalam kasus ini H. Fery Insani, SE.,M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.IP melakukan pemalsuan terhadap suatu surat Berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Taufik Koriyanto belum terpenuhinya unsur-unsur yang menyatakan bahwa terlapor melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam Pasal 179, 181, 184; sehingga berpendapat laporan terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan bukan merupakan tindak pidana pemilihan;
- b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka berpendapat bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan disimpulkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini diantaranya keterangan saksi dan petunjuk sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga terhadap perkara tersebut dapat dinaikan prosesnya ke Penyidikan dan berdasarkan alat bukti tersebut Tindak Pidana yang diduga terjadi adalah pemalsuan tanda tangan Ketua DPC Gerinda MUHAMMAD TAUFIK KORİYANTO pada Formulir BB.PERNYATAAN,CALON.KWK Paslon Cabup dan Cawabup Kab.Bangka No. 01 hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.Jaksa berpendapat bahwa menurut kami adanya dugaan pemalsuan dan sudah ada dua alat bukti artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan;

- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka berpendapat bahwa adanya dugaan pemalsuan dan sudah ada 2 (dua) alat bukti dari Keterangan saksi Muhamad Taufik Koriyanto, Rahmad serta Arcan Yulianto. Dan alat bukti surat berupa surat pernyataan BB KWK artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- 19.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka memutuskan dalam Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor 63/RT.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya memutuskan Laporan tersebut dihentikan.
- 19.5. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.11.1-19]**
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H., MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11-1.20]**.
- 20.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan laporan tidak diregistrasi karena bukan dugaan tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.11-52]**.
- 20.2. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.11-1.21]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG MELIBATKAN ANGGOTA DPR RI DAPIL BANGKA BELITUNG BERNAMA RUDIANTO TJEN DALAM PUSARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG” (HURUF B ANGKA 1 S.D 3, HAL.15-24). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan maupun sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.51/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Bangka untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang selama pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah ulang tahun 2025 sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang dan aturan lainnya; **[vide Bukti PK.11.1-53]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.53/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka terkait netralitas ASN; **[vide Bukti PK.11.1-54]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.92/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya diluar ketentuan dan aturan yang berlaku kepada peserta kampanye pilkada; **[vide Bukti PK.11.1-55]**
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwascam di 8 Kecamatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11-1.1-56].**

DATA PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

N O	PASAN GAN CALON	KECAMA TAN	PEROLE HAN SUARA (D- HASIL)	LAPORAN HASIL PENGAWASAN	KEBERATAN/KE JADIAN KHUSUS
1	FERY INSANI – SYHAB UDIN NOMOR URUT 01	SUNGAIL IAT	16.912	<ul style="list-style-type: none"> • 108/LHP/PM.01.02/ VIII/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025 • 109/LHP/PM.01.02/ VIII/2025 TANGGAL 30 AGUSTUS 2025 • 110/LHP/PM.01.02/ VIII/2025 TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 	Tim paslon 04 tidak mengkonfirmasi kehadiran, Pleno rekap tingkat Kecamatan TPS 8 Kelurahan Sri menanti saksi paslon 02 intruksi terkait perbedaan C Hasil Salinan, pembacaan C Hasil TPS 09 hasil paslon intruksi terkait ada keliruhan penulisan perolehan suara sah kepada paslon 04, TPS 15 Sri menanti ada keliruhan penulisan C Hasil, saksi paslon 02 dan 05 belum hadir setelah

					komunikasi dengan saksi rekap suara dimulai, saksi 02 tidak bersedia tandatangan D Hasil Kecamatan
		MERAWANG	3.537	089/LHP/PM.01.02/VII I/2025 TANGGAL 28 AGUSTUS 2025	TPS 5 Riding Panjang terjadi keliruhan di aplikasi rekap, saksi paslon 02 menarik kembali tandatangan
		MENDO BARAT	5.249	080/LHP/PM.01.02/VII I/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025	Kesalahan penulisan C Hasil Salinan TPS 5 Desa Petaling, kesalahan penulisan data pemilih disabilitas di TPS 01 Paya Benua, saksi paslon 04 tidak hadir pleno tingkat Kecamatan
		PEMALI	6.350	346/LHP/PM.01.02/VII I/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025	Saksi paslon 04 tidak menghadiri rekap pleno Kecamatan, terjadi ,kesalahan penulisan di C Hasil Salinan TPS

					6 Air Ruai, C Plano TPS 8 Air Ruai jumlah total suara dijumlah tiap tiap baris pasangan calon 02 dan 05 tidak di isi
		BAKAM	2.838	85/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025	Saksi paslon 04 tidak hadir pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan, form kejadian khusus TPS 1 Kapuk tidak dimasukan ke sampul, kesalahan penulisan pada poin pemilih DPT, kesalahan penulisan C Hasil pada pengguna hak suara DPTB, saksi paslon 02 keberatan menandatangani D Hasil Kecamatan
		PUDING BESAR	3.700	• 397/LHP/PM.01.02/VIII/2025	PPS Desa Labu salah membuka

				<p>TANGGAL 28 AGUSTUS 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400/LHP/PM.01.02/VIII/2025 <p>TANGGAL 28 AGUSTUS 2025</p>	<p>kotak suara yang dibuka kotak suara TPS 1 Desa Nibung, saksi paslon 03 meminta tandatangan basah bukan hasil fotocopy pada C Salinan, pembetulan surat suara sah pada D Hasil telah di sepakati oleh paslon 01 dan 05</p>
		BELINYU	5.916	<ul style="list-style-type: none"> • 116/LHP/PM.01.02/VIII/2025 <p>TANGGAL 29 AGUSTUS 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • 117/LHP/PM.01.02/VIII/2025 <p>TANGGAL 29 AGUSTUS 2025</p>	<p>Kesalahan penulisan pada jumlah pemilih pada DPT, kesalahan pada penulisan C Salinan, perbaikan C Hasil pengguna hak pilih DPTB laki-laki dan perempuan</p>
		RIAU SILIP	4.304	<p>090/LHP/PM.01.02/VII I/2025</p> <p>TANGGAL 29 AGUSTUS 2025</p>	<p>Saksi paslon 02 tidak bersedia menandatangani D Hasil Kecamatan, paslon 04 tidak hadir dan tidak</p>

					mengirimkan mandat saksi sampai pleno Kecamatan selesai
--	--	--	--	--	---

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 8 kecamatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut: [vide Bukti PK.11-1.57].

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS	NOMOR LHP	HASIL PENGAWASAN
1		KUTO PANJI	002	006/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
2	BELINYU	BELINYU	002	006/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
3		GUNUNG PELAWAN	002	006/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
4	003				
5	006				
6		RIDING PANJANG	004	006/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

7			005		
8		ROMODON G INDAH	004	006/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
9		LUMUT	002	006/LHP/PM.01.02/VIII	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10			003	/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	
11		BINTET	002	006/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. BELINYU			11		
12	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
13			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

15			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17			006	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18			007	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
19			008	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
20			012	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21			013	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
22			014	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
23			015	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24			016	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25			017	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
			018	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28			019	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

29			020	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
30			021	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
31			022	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
32			023	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
33			024	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
34			025	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
35			026	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
36		SRI MENANTI	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
37			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
38			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
39			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
40			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
41			006	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

42			007	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
43			008	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
44			009	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
45			010	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
46			011	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
47			012	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
48			013	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
49			014	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
50			015	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
51			016	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
52			017	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
53		KUDAY	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
54			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

55			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
56			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
57			006	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
62			007	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
63			008	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
64		SINAR BARU	001	03/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
65			002	03/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
66			003	03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
67			004	03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
68		KENANGA	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
69			002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
70			003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
71			004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

72			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
73			006	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
74			007	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
75			008	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
76		PARIT PADANG	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
77			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
78			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
79			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
80			005	05/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
81			006	03/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
82			007	01/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
83			008	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
84			009	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

85			010	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
86			011	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
87			012	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
88		SINAR JAYA	001	03/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
89			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
90			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
91			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
92			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
93			006	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
94			007	03/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
95			008	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
96		MATRAS	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
97			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

98			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
99			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10 0			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10 1			006	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10 2		JELITIK	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10 3			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10 4			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
10 5			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10 6			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10 7			006	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10 8		SURYA TIMUR	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
10 9			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
11 0			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

11 1			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
11 2			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
11 3		LUBUK KELIK	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
11 4			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
11 5			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
11 6			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
11 7			901	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
11 8		BUKIT BETUNG	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
11 9			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
12 0			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
12 1			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
12 2			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
12 3			006	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

12 4			007	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
12 5			008	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
12 6			009	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
12 7			010	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
12 8			011	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
12 9		REBO	001	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
13 0			002	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
13 1			003	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
13 2			004	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
13 3			005	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
13 4			006	03/LHP/PM.01.02/8/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. SUNGAILIAT			118		
13 5	MERAWANG	BATU RUSA	001	054/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
13 6			002	055/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

13 7			003	056/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
13 8		BALUN IJUK	002	048/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
13 9			003	049/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14 0			004	050/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14 1			005	051/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14 2			006	052/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14 3			007	053/LHP/PM.01.02/8VI II/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
14 4		RIDING PANJANG	004	085/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14 5			005	083/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14 6		PAGARAWA N	001	076/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14 7			004	079/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14 8			005	080/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14 9		JADA BAHRIN	001	062/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

150			002	063/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. MERAWANG			16		
151	MENDO BARAT	PETALING	001	005/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
152			002	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
153			004	005/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
154		PENANGAN	003	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
155		005	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	

15 6			007	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
15 7			008	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
15 8		MENDO	001	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
15 9			004	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16 0		PAYA BENUA	001	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16 1			002	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16 2			003	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
16 3			004	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16 4			006	004/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16 5		LABUH AIR PANDAN	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16 6			002	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16 7			003	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16 8		CENKONG ABANG	002	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

16 9	KEMUJA	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17 0		002	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17 1		003	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17 2		004	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17 3		005	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17 4		006	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17 5		007	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
17 6		AIR DUREN	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17 7			002	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17 8		KOTA KAPUR	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17 9			002	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18 0			003	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18 1		AIR BULUH	003	225/LHP/PM.01.02/VIII/ /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

18 2		RUKAM	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18 3			002	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18 4		KACE TIMUR	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18 5			001	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18 6			002	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18 7		PETALING BANJAR	003	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18 8			004	04/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. MENDO BARAT			38		
189	PEMALI	AIR RUAY	001	301/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
190			002	302/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
191			003	303/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
192			004	304/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
193			005	305/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
194			006	306/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

19 5			007	307/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
19 6			008	308/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
19 7			009	309/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
19 8			010	310/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
19 9			011	311/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
20 0			012	312/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
20 1			001	322/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

		Air Duren			pelanggaran pemilihan
20 2			002	323/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
20 3			003	324/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
20 4			004	325/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
20 5			005	326/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
20 6		Penyamun	001	334/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
20 7			003	336/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

20 8			004	337/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
20 9		Sempan	001	341/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21 0			002	342/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21 1			003	343/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21 2			004	344/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21 3			005	345/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21 4				001	327/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

		Pemali			pelanggaran pemilihan
21 5			002	328/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21 6			003	329/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21 7			004	330/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21 8			005	331/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21 9			006	332/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
22 0			007	333/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

22 1		KARYA MAKMUR	001	313/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
22 2			002	314/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
22 3			003	315/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
22 4			004	316/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
22 5			005	317/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
22 6			006	318/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. PEMALI			38		

22 7	BAKAM	BAKAM	001	94/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
22 8			002	95/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
22 9			003	83/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
23 0		KAPUK	001	109/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
23 1			002	110/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
23 2		DALIL		001	104/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
23 3				002	105/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
23 4			003	106/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
23 5			004	107/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
23 6			005	108LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
23 7		TIANG TARAH	001	122/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
23 8			002	123/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
23 9			003	124/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

24 0		MANGKA	002	115/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24 1		BUKIT LAYANG	004	100/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24 2			005	101/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24 3			006	102/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24 4			007	103/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24 5		MARAS SENGANG	002	117/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. BAKAM			19		

24 6	RIAU SILIP	RIAU	004	018/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24 7			005	038/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24 8			006	039/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24 9		PANGKAL NIUR	001	02/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25 0			002	063/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25 1			003	026/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25 2			004	027/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
25 3		CIT	001	007/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25 4			002	008/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25 5			003	052/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25 6			004	010/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25 7			005	054/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25 8			006	012/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

25 9			007	056/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
26 0		DENIANG	001	014/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
26 1			002	015/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
26 2			003	016/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
26 3			004	017/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
26 4		SILIP	002	041/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
26 5			004	043/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
26 6		MAPUR	001	062/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
26 7			003	064/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
26 8			004	065/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
26 9			005	066/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
27 0			001	044/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
27 1		BANYUASIN	002	045/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

27 2			003	046/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. RIAU SILIP			27		
27 3	PUDING BESAR	PUDING BESAR	001	361/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
27 4			002	362/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
27 5			003	365/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
27 6			004	364/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
27 7			001	372/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

27 8		LABU	002	373/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
27 9			003	374/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28 0			004	375/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28 1		NIBUNG	001	376/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28 2			002	377/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28 3			003	378/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28 4			004	379/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
28 5		TANAH BAWAH	001	380/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28 6			002	381/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28 7			003	382/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28 8			001	385/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28 9		SAING	002	383/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
29 0			001	386/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

29 1		KOTAWARI NGIN	002	387/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
29 2			003	388/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
29 3			001	369/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
29 4		KAYU BESI	002	371/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
29 5			003	370/LHP/PM.01.02/VIII /2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. PUDING BESAR			23		
TOTAL SELURUH TPS YANG DIMENANGKAN PASLON 01			290		

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 8 Kecamatan yang disebutkan diatas, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Pengawas TPS dan adanya dugaan money politik.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “SEMBILAN ANGGOTA DPRD BANGKA DIPERINTAHKAN RUDIANTO TJEN MELAKUKAN POLITIK UANG DAN PIHAK TERKAIT II MELAKUKAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA” (HURUF B ANGKA 7 HAL. 25-28 DAN HURUF D HAL. 40), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.92/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Imbauan Nomor 51.51/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Bangka, Imbauan Nomor 51.53/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka terkait netralitas ASN sebagaimana yang dijelaskan pada dalil sebelumnya.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PENYALAHGUNAAN DANA RESES ANGGOTA DPR RI, RUDIANTO TJEN” (ANGKA 8-9, HAL. 28-29), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah melakukan pengawasan melalui Panwascam Marawang yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang pada pokoknya pengawasan dilakukan di Kampung Jawa Desa Baturusa Kecamatan Merawang. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan politik uang dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Reses Anggota DPR RI bernama Rudianto Tjen sebagaimana yang dalilkan oleh permohonan aquo. **[vide Bukti PK.11-1.1-58].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah melakukan pengawasan melalui Panwascam Riau Silip berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 050/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya pengawasan dilakukan di Dusun Air Hantu Desa Deniang Kecamatan Riau Silip. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan politik uang dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Reses Anggota DPR RI bernama Rudianto Tjen sebagaimana yang dalilkan oleh permohonan aquo. **[vide Bukti PK.11-1.1-59].**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah melakukan pengawasan melalui Panwascam Pemali berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 157.B/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025 yang pada pokoknya pengawasan dilakukan di Dusun Sigambir Desa Air Ruai Kecamatan Pemali. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan politik uang dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Reses Anggota DPR RI bernama Rudianto Tjen sebagaimana yang dalilkan oleh permohonan aquo. **[vide Bukti PK.11-1.1-60].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “TERKAIT I MELIBATKAN ADIK KANDUNG SYAHBUDIN YANG MEMBERIKAN UANG SENILAI RP 20.000.000,- DAN ADANYA PRAKTIK POLITIK UANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT I DENGAN SURAT PERNYATAAN DARI SEMBILAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG PEMOHON” (ANGKA 10 DAN 12,

HAL. 29-30), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.92/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Imbauan Nomor 51.51/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Bangka, Imbauan Nomor 51.53/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka terkait netralitas ASN sebagaimana yang dijelaskan pada dalil sebelumnya.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka ini dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bangka tanggal 21 September 2025.

Hormat kami,


Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

Ketua



Fega Erora

Anggota



Sugesti

Anggota



Andi Budi Yulianto